BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
Jalan Merah Delima No. 31 RT. 17 Tanjung Redeb - Berau
Telepon: (0554) 2035631 Kode Pos : 77315
Laman : www.berau.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PM.00.02/K.KI-01/01/2024 Tanjung Redeb, 03 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Berau

di-

Tempat

A. Dasar Hukum;
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa dalam peraturan ***KPU Nomor 15 Tahun 2023*** Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan:

   Pasal 1 Angka 18

   Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjukkan oleh peserta pemilu yang meyakinkan pemilih dan penawaran visi misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.

   Pasal 26 ayat (1)

   Kampanye pemilu dapat dilakukan melalui metode :

   1. Pertemuan Terbatas;
   2. Pertemuan Tatap Muka;
   3. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum;
   4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Tempat Umum;
   5. Media Sosial Iklan Media Massa Cetak Media Massa Elektronik dan Media Daring;
   6. Rapat Umum;
   7. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon dan;

8. Kegiatan Lain yang tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 62 (2)

Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan kampanye pemilu, **pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik** atau bukan anggota partai politik kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/ atau pemerintahan, dan **larangan menggunakan fasilitas negara** dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

C. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 Ayat (1) dan (2) yaitu Pelaksanaan, dan tim kampanye pemilu dilarang :

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pemilu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melakukan Kegiatan yang Membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaf;
3. Menghina Seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan Calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
4. Menghasut dan Mengadu domba Perseorangan ataupun Masyarakat;
5. Mengganggu Ketertiban Umum;
6. Mengancam untuk Melakukan Kekerasan atau Menganjurkan Penggunaan Kekerasan Kepada Seseorang, Sekelompok Anggota Masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
7. Merusak dan/atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu;
8. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan;
9. Membawa atau Menggunakan Tanda Gambar dan/atau atribut Selain dari Tanda Gambar dan/atau Atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
10. Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu.

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada Semua Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstihrsi pada Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
4. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
5. Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan di Lembaga Nonstruktural;
6. Aparatur Sipil Negara;

7. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Desa;
9. Perangkat Desa;
10. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
11. Warga Negara Indonesia yang tidak Memiliki Hak Memilih.

D. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ***Pasal 280 Ayat (4)*** yaitu :

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak Pidana Pemilu.

E. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tersebut maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Berau menghimbau kepada Sekretariat Dewan dan Seluruh Anggota DPRD anggota DPRD Kabupaten Berau, sebagai berikut :

1. Untuk memperhatikan lebih jauh tentang tujuan dan fungsi reses sebagai fungsi anggota DPRD Kabupaten Berau dan membedakannya dengan Kampanye sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Berau;
2. Seluruh Anggota Dewan yang melaksanakan kegiatan reses agar memperhatikan materi dan isi kegiatan yang tidak berisikan tentang Kampanye berupa kegiatan meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau Citra Diri Peserta Pemilu;
3. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam kegiatan reses bagi anggota Dewan agar menghindari terjadinya segala bentuk pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024

Demikian Imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN BERAU
KETUA

Ira Kencana, S.E., M.A.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*